



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 177 /KPTS/I/2021

PELAKSANA HARIAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa Drs. H. Kuryana Aziz (Bupati Ogan Komering Ulu) telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Wakil Bupati Ogan Komering Ulu sebagai terdakwa dan telah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, sambil menunggu pengangkatan Penjabat (Pj) Bupati Ogan Komering Ulu, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu, perlu menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Ogan Komering Ulu;
- c. bahwa penunjukan dan penugasan Pelaksana Harian (Plh) Bupati Ogan Komering Ulu dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. PP Nomor 30 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
8. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007;

MUMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal ditetapkan menunjuk dan menugaskan Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : **Drs. H. Edward Candra, M.H.**
NIP : 19720906 199201 1 002
Tanggal Lahir : 6 September 1972
Pangkat, Gol. Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
- KEDUA : Melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan Pelaksana Harian (Plh) Bupati Ogan Komering Ulu.
- KETIGA : Melaksanakan tugas-tugas sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Ogan Komering Ulu dengan penuh tanggung jawab dan akan berakhir hingga dilantiknya Penjabat (Pj) Bupati Ogan Komering Ulu.
- KEEMPAT : Hal-hal prinsip untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Gubernur Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Maret 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
 2. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja.